



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Erna Martini binti M. Ramli, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 H, RT. 08, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Deddy Permadi, SH., MH. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM., lahir di Kotabaru, tanggal 16 September 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 2, Komp. Griya Anantara No. 1, RT. 06, RW. 05, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengambil domisili di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 H, RT. 08, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Bayu Gusdono, ST., MM. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM., lahir di Kotabaru, tanggal 4 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Jalan Bima IV No. 18, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengambil domisili di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 H, RT. 08, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **"Pemohon III"** ;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Erig Ragil Baskara bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM., lahir di Kotabaru, tanggal 23 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 H, RT. 08, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **"Pemohon IV"** ;

Pemohon I, III dan IV dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 39/Skks/2021/PA/Ktb;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 58/P/2021/PA.Ktb tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo ;
2. Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo yang menikah pada tanggal 14 Juli 1979, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 182/6/VII/79 tanggal 30 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan untuk pertama kalinya bagi almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo, dan juga merupakan pernikahan untuk pertama kalinya bagi Pemohon I ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. Deddy Permadi, SH., MH. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki), lahir pada tanggal 16 September 1980 ;
 - b. Bayu Gusdono, ST., MM. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki), lahir pada tanggal 4 Oktober 1982 ;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Erig Ragil Baskara bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki), lahir pada tanggal 23 Oktober 1998.
4. Bahwa almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Mei 2021 di Rumah Sakit Sari Mulia, Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 6302-KM-21052021-0001 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru ;
5. Bahwa almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo sewaktu meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. Hj. Erna Martini binti M. Ramli (Istri/ Janda) ;
 - b. Deddy Permadi, SH., MH. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki) ;
 - c. Bayu Gusdono, ST., MM. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki) ;
 - d. Erig Ragil Baskara bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. (anak laki-laki).
6. Bahwa selain nama-nama tersebut pada point 5 Permohonan ini, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo ;
7. Bahwa pada saat almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo meninggal dunia, orangtua almarhum yang bernama Darmo (ayah kandung) dan Misinem (ibu kandung) telah terlebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo tidak ada meninggalkan hutang dan/atau wasiat yang belum diselesaikan ;
9. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo tidak pernah mengangkat anak ;
10. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo ada memiliki harta yang salah satunya berupa deposito di Bank BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut dengan nomor rekening 0437916460 ;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mengurus pengambilan deposito milik almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo yang tersebut pada poin 10 di atas, Para Pemohon memerlukan dasar berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;

12. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan nama-nama yang tersebut pada point 5 Permohonan ini sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 di Kota Banjarmasin ;
3. Menetapkan :
 - a. Hj. Erna Martini binti M. Ramli ;
 - b. Deddy Permadi, SH., MH. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. ;
 - c. Bayu Gusdono, ST., MM. bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM. ;
 - d. Erig Ragil Baskara bin Drs. H. Siswo Sugondo, MM.

Adalah ahli waris dari almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon, atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan diwakili Pemohon II;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 630265403570002, tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3172031609800020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjarbaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Pemohon II, Nomor 145/104/SM/2014/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 630206410820002, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjarmasin. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Pemohon III, Nomor 145/103/SM/2014/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 6302062310980003, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjarbaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6372051408190002, tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 13859/PM/CS-KTB/VI-87 tanggal 9 Juni 1987, dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 13860/PM/CS-KTB/VI-87 tanggal 9 Juni 1987, dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 1200/CS-KTB/XL/1998 tanggal 3 Nopember 1998, dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siswo Sugondo, Nomor 6302-KM-21052021-0001, tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 145/303/SM-2014/2021, tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darmo (ayah Kandung Siswo Sugondo) dan Misnem (ibu kandung Siswo Sugondo), Nomor 145/307/SM/2014/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Semayap, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Nomor rekening deposito Bank BNI atas nama Siswo Sugondo, Nomor 0437916460, dengan jangka waktu 15 April 2016 sampai 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BNI kantor Cabang Kotabaru Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Siswo Sugondo, Nomor 642/27/XI/2019 tanggal 10 November 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Isnéniah, S.Sos binti M. Ramli, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru 15 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Hidayah RT 013, RW. 002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo dan telah memiliki 3(tiga) anak yaitu Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo jelek;
- Bahwa orang tua kandung Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo sampai dengan Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo meninggal dunia;
- Bahwa ketika Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri), Pemohon II (anak Kandung) dan Pemohon III (anak kandung Pemohon) serta Pemohon IV(anak kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo semasa hidupnya memeluk agama islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama islam;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa almarhum;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan deposito di bank BNI cabang Kotabaru yang menjadi harta peninggalan almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo;

2. Rahmat, S.Pd. bin M. Ramli, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru 19 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan Hasan Basri KM. 5 RT. 002, RW. 001, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo dan telah memiliki 3(tiga) anak yaitu Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I saat menikah perawan dan status Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo jejak;
- Bahwa orang tua kandung Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo sampai dengan Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo meninggal dunia;
- Bahwa ketika Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I (istri), Pemohon II (anak Kandung) dan Pemohon III (anak kandung Pemohon) serta Pemohon IV(anak kandung):

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum tidak ada meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon dan selama hidupnya almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo semasa hidupnya memeluk agama islam dan tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama islam;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama selain Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum tidak ada niat untuk membunuh atau menghabisi nyawa almarhum;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan deposito di bank BNI cabang Kotabaru yang menjadi harta peninggalan almarhum Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Pemohon II;

Menimbang bahwa terhadap kuasa insidentil Pemohon I, III dan IV kepada Pemohon II, Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, tanggal 21 September 1987, ketentuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat seseorang bertindak sebagai kuasa insidentil haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan izinnya diajukan kepada ketua pengadilan;
2. Yang menjadi kuasa adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Desa/ Lurah;
3. Hanya boleh sekali dalam setahun;
4. Pemohon dan kuasa insidentil itu menghadap ke ketua pengadilan secara bersamaan lalu ketua pengadilan mengeluarkan izin kuasa insidentil tersebut. Termasuk juga yang mendapat kuasa insidentil dari ketua pengadilan seperti LBH, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut keluarga TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonannya, kuasa insidentil Pemohon telah memperoleh izin dari wakil ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor Nomor W15-A6/858/HK.05/6/2021, melalui Surat Kuasa Insidentil bertanggal 21 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor Register 39/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 21 Juni 2021. Adanya surat kuasa ini menunjukkan bahwa syarat administratif kuasa insidentil Pemohon untuk dapat beracara dalam persidangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Keputusan Ketua MARI No.KMA/012/KMA/SK/II/2007), kuasa insidentil adalah salah satu pihak non advokat yang dibolehkan bertindak sebagai kuasa di pengadilan, yaitu seseorang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga. Rakernas MA RI Tahun 2009 di Palembang lebih lanjut mempertegas bahwa pengertian "derajat ketiga" mencakup hubungan garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan kekerabatan antara kuasa insidentil dengan, kuasa insidentil Pemohon telah mengajukan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sebagaimana P. 12 dan diajukan bersama dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa atas silsilah tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan kuasa insidentil tersebut telah terbukti memiliki hubungan kekerabatan tidak melebihi derajat ketiga;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa kuasa isnsidentil tersebut sah dan berhak mewakili Pemohon I, III dan IV di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm. Drs. H. Siswo Sugondo, MM. bin Darmo, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 karena sakit. Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengambilan deposito di Bank BNI yang menjadi harta peninggalan almarhum ke ahli warisnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu: Hj. Isnéniah, S.Sos binti M. Ramli dan Rahmat, S.Pd. bin M. Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III), P.5 (fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon III), P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV), dan semuanya cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.1 sampai P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon II), P.8 (fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon II), P.9 (fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon III), P.10 (fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon IV) dan P.15 (fotokopi Kutipan akta nikah an. Pemohon I dan Siswo Sugondo) dan semuanya cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.7, P.8, P.9, P.10, P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan istri dari Siswo Sugondo, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi akta kematian atas nama Siswo Sugondo), dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Siswo Sugondo meninggal dunia pada 9 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi hubungan keluarga), dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup serta membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Siswo Sugondo;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama orang tua kandung Siswo Sugondo), dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa orang tua kandung Siswo Sugondo meninggal dunia sebelum Siswo Sugondo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Nomor rekening deposito Bank BNI atas nama Siswo Sugondo), dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa rekening deposito tersebut atas nama Siswo Sugondo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum¹

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

¹ Fakta Hukum merupakan hasil analisis pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021;
2. Bahwa Drs. H. Siswo Sugondo, MM meninggalkan:
 - a. Hj. Erna Martini binti M.Ramli (istri),
 - b. Deddy Permadi, S.H., M.H. (anak laki-laki kandung)
 - c. Bayu Gusdono, ST., MM (anak laki-laki kandung)
 - d. Erig Ragil Baskara (anak laki-laki kandung)
3. Bahwa Darmo (ayah kandung Drs. H. Siswo Sugondo, MM) telah meninggal dunia pada tahun 2003;
4. Bahwa Misinem (ibu kandung Drs. H. Siswo Sugondo, MM) telah meninggal dunia pada tahun 1996;
5. Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengambilan deposito milik Drs. H. Siswo Sugondo, MM di Bank BNI dengan nomor rekening 0437916460;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Drs. H. Siswo Sugondo, MM) pada tanggal 9 Mei 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Hj. Erna Martini binti M.Ramli (istri),
2. Deddy Permadi, S.H., M.H. (anak laki-laki kandung)
3. Bayu Gusdono, ST., MM (anak laki-laki kandung)
4. Erig Ragil Baskara (anak laki-laki kandung)

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Drs. H. Siswono Sugondo, MM;

Menimbang, bahwa Majelis Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا
بلحوق النسب صح**

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan Majelis Hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon **dikabulkan**;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Drs. H. Siswono Sugondo, MM bin Darmo telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Hj. Erna Martini binti M.Ramli (istri),
 - 3.2 Deddy Permadi, S.H., M.H.(anak laki-laki kandung)
 - 3.3 Bayu Gusdono, ST., MM (anak laki-laki kandung)
 - 3.4 Erig Ragil Baskara (anak laki-laki kandung)sebagai ahli waris dari Drs. H. Siswono Sugondo, MM;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.** selaku Ketua Majelis **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa insidentil Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)